



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAUHARI Bin TAMRIN
2. Tempat lahir : Indra Putra Subing.
3. Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 20 januari 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Indra Putra Subing RT 002 RW 001 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 19 Juni 2023 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 247/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 247/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN beserta seluruh lampirannya ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar *Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menahan mobil box milik AICE yang akan membongkar muat di gudang es krim AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena Terdakwa tersinggung karena pegawai es krim AICE tidak menanggapi Terdakwa yang meminta agar mobil box milik AICE tersebut tidak diparkirkan di badan jalan dan Terdakwa meminta untuk diparkirkan di pinggir jalan di seberang rumah Terdakwa;
- Kemudian saksi SURYADI Bin. HALIMI keluar dan bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung menancapkan 1 (satu) Bilah SENJATA TAJAM Jenis GOLOK di tanah ditengah-tengah antara SURYADI, Terdakwa, dan sopir mobil Box AICE dengan berkata :

Saksi Suryadi : Gimana Bang?
Terdakwa : Nggak, kalian kok ada mobil datang, ngelakson, kok gak buru buru dibuka gerbangnya?
Saksi Suryadi : saya gak tahu bang, kami lagi didalam loading (menyiapkan barang), didalam kedap suara, jadi gak denger kalau ada kelakson mobil.
Terdakwa : Kalian lama lama ngelunjak semua, mobil itu kalau parkir dipinggir jalan, ada apa apa kalian tanggung jawab gak?
Saksi Suryadi : Kan gak lama parkir disitu bang, lagian sopirnya juga baru, jadi gak tahu mau parkir dimana.
Terdakwa : Kalian ini, kalau saya salah saya minta maaf, tapi kalau kalian yang salah, apa konsekuensinya.
Saksi Suryadi : Yasudah kalau begitu, biar kami semua karyawan aice kesini untuk meminta maaf, gimana bang?
Terdakwa : Gak usah...!
Saksi Suryadi : Ini bener, mobil box gak bisa (boleh) masuk gudang.
Terdakwa : Gak bisa.....! Saya jelek, jelek sekalian, bawa sini uang rp. 2.000.000,- baru boleh mundur (masuk gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aice).

- Selanjutnya saksi SURYADI masuk ke dalam gudang, kemudian sekira 15 menit kemudian maka terdengar suara Terdakwa marah-marrah dari luar depan gudang AICE lalu membuka gerbang gudang AICE dan saat saksi SURYADI menemui Terdakwa, maka berkata "seluruh karyawan gudang aice keluar semua, kerumah saya sekarang" sambil menenteng 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru ditangannya;
- Selanjutnya Saksi SURYADI memanggil seluruh karyawan Gudang AICE yang sedang di dalam Gudang dengan tujuan untuk mengajak ke rumah Terdakwa, namun pada saat saksi SURYADI akan keluar gudang, Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung membacokkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru ke arah sepeda motor milik karyawan gudang AICE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi kerusakan dan kerugian sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, Milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Kuning dengan Nopol BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, Milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, Milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Karisma Warna Hitam dengan Nopol BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, Milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yunianto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Gudang AICE Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menahan mobil box milik AICE yang akan membongkar muat di gudang es krim AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena Terdakwa tersinggung karena pegawai es krim AICE tidak menanggapi Terdakwa yang meminta agar mobil box milik AICE tersebut tidak diparkirkan di badan jalan dan Terdakwa meminta untuk diparkirkan di pinggir jalan di seberang rumah Terdakwa;
- Kemudian saksi SURYADI Bin. HALIMI keluar dan bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung menancapkan 1 (satu) Bilah SENJATA TAJAM Jenis GOLOK di tanah ditengah-tengah antara SURYADI, Terdakwa, dan sopir mobil Box AICE dengan berkata :

Saksi Suryadi : Gimana Bang?
Terdakwa : Nggak, kalian kok ada mobil datang, ngelakson, kok gak buru buru dibuka gerbangnya?
Saksi Suryadi : saya gak tahu bang, kami lagi didalam loading (menyiapkan barang), didalam kedap suara, jadi gak denger kalau ada kelakson mobil.
Terdakwa : Kalian lama lama ngelunjuk semua, mobil itu kalau parkir dipinggir jalan, ada apa apa kalian tanggung jawab gak?
Saksi Suryadi : Kan gak lama parkir disitu bang, lagian sopirnya juga baru, jadi gak tahu mau parkir dimana.
Terdakwa : Kalian ini, kalau saya salah saya minta maaf, tapi kalau kalian yang salah, apa konsekuensinya.
Saksi Suryadi : Yasudah kalau begitu, biar kami semua karyawan aice kesini untuk meminta maaf, gimana bang?
Terdakwa : Gak usah..!.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suryadi : *Ini bener, mobil box gak bisa (boleh) masuk gudang.*
Terdakwa : *Gak bisa.....! Saya jelek, jelek sekalian, bawa sini uang
rp. 2.000.000,- baru boleh mundur (masuk gudang
aice).*

- Selanjutnya saksi SURYADI masuk ke dalam gudang, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian maka terdengar suara Terdakwa marah-marah dari luar depan gudang AICE lalu membuka gerbang gudang AICE dan saat saksi SURYADI menemui Terdakwa, maka berkata "*seluruh karyawan gudang aice keluar semua, kerumah saya sekarang*" sambil menenteng 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru ditangannya. Selanjutnya saksi SURYADI memanggil seluruh karyawan Gudang AICE yang sedang di dalam Gudang dengan tujuan untuk mengajak ke rumah Terdakwa, namun pada saat saksi SURYADI akan keluar gudang, Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung membacokkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru ke arah sepeda motor milik karyawan gudang AICE;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi kerusakan dan kerugian sebagai berikut:

- kepala dan kaca Spidometer Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno pecah dan mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- sarung jok Sepeda Motor Honda Vario Warna Kuning Milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) robek dan mengalami kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- sarung Jok Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) robek dan mengalami kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- sarung jok sepeda Motor Honda Karisma Warna Hitam Milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yunianto (Alm) robek dan mengalami kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Gudang AICE Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menahan mobil box milik AICE yang akan membongkar muat di gudang es krim AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena Terdakwa tersinggung karena pegawai es krim AICE tidak menanggapi Terdakwa yang meminta agar mobil box milik AICE tersebut tidak diparkirkan di badan jalan dan Terdakwa meminta untuk diparkirkan di pinggir jalan di seberang rumah Terdakwa;
- Kemudian saksi SURYADI Bin. HALIMI keluar dan bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung menancapkan 1 (satu) Bilah SENJATA TAJAM Jenis GOLOK di tanah ditengah-tengah antara SURYADI, Terdakwa, dan sopir mobil Box AICE dengan berkata :

Saksi Suryadi : Gimana Bang?
Terdakwa : Nggak, kalian kok ada mobil datang, ngelakson, kok gak buru buru dibuka gerbangnya?
Saksi Suryadi : saya gak tahu bang, kami lagi didalam loading (menyiapkan barang), didalam kedap suara, jadi gak denger kalau ada kelakson mobil.
Terdakwa : Kalian lama lama ngelunjuk semua, mobil itu kalau parkir dipinggir jalan, ada apa apa kalian tanggung jawab gak?
Saksi Suryadi : Kan gak lama parkir disitu bang, lagian sopirnya juga baru, jadi gak tahu mau parkir dimana.
Terdakwa : Kalian ini, kalau saya salah saya minta maaf, tapi kalau kalian yang salah, apa konsekuensinya.
Saksi Suryadi : Yasudah kalau begitu, biar kami semua karyawan aice kesini untuk meminta maaf, gimana bang?
Terdakwa : Gak usah..!.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suryadi : *Ini bener, mobil box gak bisa (boleh) masuk gudang.*
Terdakwa : *Gak bisa.....! Saya jelek, jelek sekalian, bawa sini uang
rp. 2.000.000,- baru boleh mundur (masuk gudang
aice).*

- Selanjutnya saksi SURYADI masuk ke dalam gudang, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian maka terdengar suara Terdakwa marah-marah dari luar depan gudang AICE lalu membuka gerbang gudang AICE dan saat saksi SURYADI menemui Terdakwa, maka berkata *"seluruh karyawan gudang aice keluar semua, kerumah saya sekarang"* sambil menenteng 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru ditangannya. Selanjutnya saksi SURYADI memanggil seluruh karyawan Gudang AICE yang sedang di dalam Gudang dengan tujuan untuk mengajak ke rumah Terdakwa, namun pada saat saksi SURYADI akan keluar gudang, Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung membacokkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru ke arah sepeda motor milik karyawan gudang AICE;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi kerusakan dan kerugian sebagai berikut:

- kepala dan kaca Spidometer Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno pecah dan mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- sarung jok Sepeda Motor Honda Vario Warna Kuning Milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) robek dan mengalami kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- sarung Jok Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) robek dan mengalami kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- sarung jok sepeda Motor Honda Karisma Warna Hitam Milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yunianto (Alm) robek dan mengalami kerugian sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mawongso Agung S Bin M. Sudiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan merusak barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yunianto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Keamanan Gudang DEPO AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan untuk jabatan saksi hanyalah seorang karyawan gudang AICE dan saksi berkerja sebagai Keamanan Gudang AICE sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan untuk tugas dan tanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah mengamankan segala aktivitas kerja dan barang barang yang ada di dalam Gudang AICE Kamp. Indra Putra Subing;

- Bahwa pada saat adanya pengerusakan tersebut saat itu saksi sedang berada dibelakang gudang AICE menservice sepeda motor saksi dan saksi mengetahui tentang adanya Pengerusakan tersebut adalah dari saksi Ahmad Boyrichi Pratama, yang mana saat saksi sedang menservice sepeda motor saksi Ahmad Boyrichi Pratama menghubungi saksi dan memberitahu bahwasannya MOBIL BOX milik AICE ditahan atau tidak boleh masuk oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Pengerusakan tersebut saat itu yang saksi lakukan adalah langsung menemui Terdakwa dan saat bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa meminta agar karyawan yaitu saksi Suryadi datang menemuinya dan meminta maaf dikarenakan ada perkataan dari saksi Suryadi yang menyinggung perasaan dari Terdakwa. Kemudian saksi kembali ke gudang AICE dan menemui saksi Suryadi untuk mengajak saksi Suryadi menemui Terdakwa dan meminta maaf namun pada saat saksi mengantarkan saksi Suryadi kepada Terdakwa maka saksi diusir oleh Terdakwa dengan berkata "Saya Gak Ada Urusan Sama Kamu, Pergi Kamu Sana" sambil Terdakwa menenteng 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok. Dikarenakan saksi merasa terancam oleh Terdakwa maka saksi kembali lagi kedalam Gudang AICE;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan pengerusakan tersebut menurut keterangan dari saksi Suryadi pada saat bertemu dengan Terdakwa maka saat itu Terdakwa langsung menancapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di tanah ditengah tengah antara saksi Suryadi, Terdakwa dan Sopir Box Aice mengobrol, Kemudian saat itu saksi Suryadi langsung pergi masuk kedalam gudang untuk memberitahu Kepala Gudang AICE;
- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdengar suara Terdakwa marah marah dari luar depan gudang AICE lalu membuka gerbang gudang AICE dan saat saksi temui maka Terdakwa berkata "Seluruh Karyawan Gudang Aice Keluar Semua, Kerumah Saya Sekarang" sambil menenteng 1 (satu) bilah golok ditangannya;
- Bahwa kemudian saksi memanggil seluruh karyawan Gudang AICE yang sedang didalam Gudang dengan tujuan untuk mengajak ke rumah Terdakwa, namun saat saksi akan keluar gudang Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang dibawanya pada 3 (tiga) jok sepeda motor milik karyawan AICE dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spidometer sepeda motor milik Kepala Gudang AICE, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan marah marah sambil menenteng 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan membacokkan senjata tajam jenis golok yang dibawanya ke 4 (empat) unit sepeda motor milik karyawan Gudang AICE;
- Bahwa akibat dari adanya Pengerusakan tersebut maka kendaraan milik karyawan mengalami kerusakan dan para karyawan merasa trauma dan ketakutan dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Suryadi Bin Halimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yunianto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai karyawan Gudang DEPO AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan untuk jabatan saksi hanyalah seorang karyawan gudang AICE dan saksi berkerja sebagai karyawan bagian Logistik gudang AICE dan saksi berkerja sebagai Karyawan Gudang AICE sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah mempersiapkan barang yang akan dimuat oleh Mobil Box dan oleh mobil box tersebut diantar ke konsumen;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Pengerusakan tersebut saat itu yang saksi lakukan adalah menemui Terdakwa dengan diantarkan oleh AGUNG namun pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa mengusir saksi Mawongso Agung S dengan berkata "Saya Gak Ada Urusan Sama Kamu, Pergi Kamu Sana" sambil Terdakwa menenteng 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok. Dikarenakan saksi merasa terancam oleh Terdakwa maka saksi hanya diam saja dan meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan Pengerusakan tersebut adalah pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa maka saat itu Terdakwa langsung menancapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di tanah ditengah tengah antara saksi, Terdakwa dan Sopir Box Aice mengobrol. Kemudian saat itu saksi langsung pergi masuk kedalam gudang untuk memberitahu Kepala Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing;
- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdengar suara Terdakwa marah marah dari luar depan gudang AICE lalu membuka gerbang gudang AICE dan saat saksi temui maka Terdakwa berkata "Seluruh Karyawan Gudang Aice Keluar Semua, Kerumah Saya Sekarang" sambil menenteng 1 (satu) bilah golok ditangannya;
- Bahwa kemudian seluruh karyawan Gudang AICE diajak saksi Mawongso Agung S untuk menemui Terdakwa dirumahnya, namun saat kami akan keluar gudang, Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawanya pada 3 (tiga) Jok sepeda motor milik karyawan AICE dan 1 (satu) Spidometer sepeda motor milik Kepala Gudang AICE, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan marah marah sambil menenteng 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan



membacokkan senjata tajam jenis golok yang dibawanya ke 4 (empat) unit sepeda motor milik karyawan Gudang AICE;

- Bahwa akibat dari adanya Pengerusakan tersebut maka kendaraan milik karyawan mengalami kerusakan dan para karyawan merasa trauma dan ketakutan dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yunianto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Karyawan Gudang DEPO AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dan untuk jabatan saksi hanyalah seorang karyawan gudang AICE dan saksi berkerja sebagai karyawan bagian Logistik gudang AICE dan saksi berkerja sebagai Karyawan Gudang AICE sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah mempersiapkan barang yang akan dimuat oleh Mobil Box dan oleh mobil box tersebut diantar ke konsumen;

- Bahwa setelah saksi mengetahui Pengerusakan tersebut saat itu yang saksi lakukan adalah menemui adalah setelah saksi mendapatkan laporan dari saksi Suryadi maka saksi langsung menghubungi Kemanan Gudang AICE namun pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa mengusir saksi Mawongso Agung S dengan berkata "*Saya Gak Ada Urusan Sama Kamu, Pergi Kamu Sana*" sambil Terdakwa menenteng 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok. Dikarenakan saksi merasa terancam oleh Terdakwa maka saksi hanya diam saja dan meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan Pengerusakan tersebut adalah pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa maka saat itu Terdakwa langsung menancapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di tanah ditengah tengah antara saksi, Terdakwa dan Sopir Box Aice mengobrol. Kemudian saat itu saksi langsung pergi masuk kedalam gudang untuk memberitahu Kepala Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing;
- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdengar suara Terdakwa marah marah dari luar depan gudang AICE lalu membuka gerbang gudang AICE dan saat saksi temui maka Terdakwa berkata "*Seluruh Karyawan Gudang Aice Keluar Semua, Kerumah Saya Sekarang*" sambil menenteng 1 (satu) bilah golok ditangannya;
- Bahwa kemudian seluruh karyawan Gudang AICE diajak saksi Mawongso Agung S untuk menemui Terdakwa dirumahnya, namun saat kami akan keluar gudang, Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawanya pada 3 (tiga) Jok sepeda motor milik karyawan AICE dan 1 (satu) Spidometer sepeda motor milik Kepala Gudang AICE, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan marah marah sambil menenteng 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan membacokkan senjata tajam jenis golok yang dibawanya ke 4 (empat) unit sepeda motor milik karyawan Gudang AICE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari adanya Pengerusakan tersebut maka kendaraan milik karyawan mengalami kerusakan dan para karyawan merasa trauma dan ketakutan dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ferianto Alias Keling Bin Yuniarto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yuniarto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat adanya dugaan tindak pidana pengerusakan tersebut saat itu saksi sedang bekerja didalam Gudang AICE bersama sama dengan karyawan yang lainnya dan saksi mengetahui tentang adanya Pengerusakan tersebut adalah dari saksi Suryadi yang mana saat saksi sedang bekerja

Halaman 15 dari 27 Halaman

Putusan. Nomor 247/PIId.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami diberitahu oleh saksi Suryadi bahwa Mobil Box milik AICE ditahan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok;

- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan Pengerusakan tersebut adalah pada saat bertemu dengan Terdakwa maka saat itu Terdakwa langsung menancapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di tanah ditengah tengah antara saksi, Terdakwa dan Sopir Box Aice mengobrol. Kemudian saat itu saksi langsung pergi masuk kedalam gudang untuk memberitahu Kepala Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing;
- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdengar suara Terdakwa marah marah dari luar depan gudang AICE lalu membuka gerbang gudang AICE dan saat saksi temui maka Terdakwa berkata "Seluruh Karyawan Gudang Aice Keluar Semua, Kerumah Saya Sekarang" sambil menenteng 1 (satu) bilah golok ditangannya;
- Bahwa kemudian seluruh karyawan Gudang AICE diajak saksi Mawongso Agung S untuk menemui Terdakwa dirumahnya, namun saat kami akan keluar gudang, Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawanya pada 3 (tiga) Jok sepeda motor milik karyawan AICE dan 1 (satu) Spidometer sepeda motor milik Kepala Gudang AICE, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan marah marah sambil menenteng 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan membacokkan senjata tajam jenis golok yang dibawanya ke 4 (empat) unit sepeda motor milik karyawan Gudang AICE;
- Bahwa akibat dari adanya Pengerusakan tersebut maka kendaraan milik karyawan mengalami kerusakan dan para karyawan merasa trauma dan ketakutan dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengerusakan barang sehingga tidak bisa digunakan kembali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yuniarto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut bermula Terdakwa menahan mobil fuso yang akan membongkar muat di gudang es krim aice karena tersinggung dengan pegawai es krim Aice yang tidak menanggapi Terdakwa yang meminta agar mobil fuso tidak memparkirkan di badan jalan dan jawaban dari pegawai Aice "Udah Gitu Aja", kemudian Terdakwa meminta kepada sopir fuso untuk memarkirkan di pinggir jalan yang terparkir di seberang rumah Terdakwa;
- bahwa kemudian pegawai gudang es krim Aice saksi Suryadi dengan berkata "Kira-Kira Kalo Sudah Minta Maaf, Mobil Sudah Bisa Bongkar Belum ?" Terdakwa berkata "kalau mau minta maaf jangan kira-kira", lalu Terdakwa meminta duit sebesar dua juta bisa, sambil Terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah golok, ditancapkan ke tanah "Orang Kebalnya Seperti Apa, Kalau Sudah Kena Golok Ini, Pasti Tembus";



- Bahwa kemudian tidak lama datang anggota TNI kerumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa menahan mobil, sedangkan Terdakwa tidak menahan hanya tidak memperbolehkan bongkar karena Terdakwa tersinggung, dari itulah Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok datang kembali ke gudang es krim Aice dengan marah marah kepada pegawai es krim Aice dengan mengatakan "*Kerumah Kamurang Itu Ada Anggota Koramil, Jangan Karang Cerita Aja*", karena tidak ditanggapi oleh pegawai es krim Aice maka Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan senjata tajam jenis golok di bagian jok motor dan bagian kelapa/stang motor, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa saat pegawai gudang es krim aice datang kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengarahkan kepada pegawai tersebut senjata tajam tersebut hanya Terdakwa tancapkan ketanah saja. Dan untuk Terdakwa datang kegudang es krim aice Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan tidak Terdakwa arahkan kepada pegawai es krim Aice, hanya senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap motor yang terparkir;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat pengrusakan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa mengapa Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pegawai gudang es krim Aice, karena pegawai tersebut meminta maaf tidak ikhlas hanya kira kira saja, dari itu lah maka Terdakwa mengatakan kalo kira-kira Terdakwa minta 2 juta bisa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengerusakan barang sehingga tidak bisa digunakan kembali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yuniarto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut bermula Terdakwa menahan mobil fuso yang akan membongkar muat di gudang es krim aice karena tersinggung dengan pegawai es krim Aice yang tidak menanggapi Terdakwa yang meminta agar mobil fuso tidak memparkirkan di badan jalan dan jawaban dari pegawai Aice "Udah Gitu Aja", kemudian Terdakwa meminta kepada sopir fuso untuk memarkirkan di pinggir jalan yang terparkir di seberang rumah Terdakwa;
- bahwa kemudian pegawai gudang es krim Aice saksi Suryadi dengan berkata "Kira-Kira Kalo Sudah Minta Maaf, Mobil Sudah Bisa Bongkar Belum ?" Terdakwa berkata "kalau mau minta maaf jangan kira-kira", lalu Terdakwa meminta duit sebesar dua juta bisa, sambil Terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah golok, ditancapkan ke tanah "Orang Kebalnya Seperti Apa, Kalau Sudah Kena Golok Ini, Pasti Tembus";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian tidak lama datang anggota TNI kerumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa menahan mobil, sedangkan Terdakwa tidak menahan hanya tidak memperbolehkan bongkar karena Terdakwa tersinggung, dari itulah Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok datang kembali ke gudang es krim Aice dengan marah marah kepada pegawai es krim Aice dengan mengatakan "*Kerumah Kamurang Itu Ada Anggota Koramil, Jangan Karang Cerita Aja*", karena tidak ditanggapi oleh pegawai es krim Aice maka Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan senjata tajam jenis golok di bagian jok motor dan bagian kelapa/stang motor, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa saat pegawai gudang es krim aice datang kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengarahkan kepada pegawai tersebut senjata tajam tersebut hanya Terdakwa tancapkan ketanah saja. Dan untuk Terdakwa datang kegudang es krim aice Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan tidak Terdakwa arahkan kepada pegawai es krim Aice, hanya senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap motor yang terparkir;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat pengrusakan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa mengapa Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pegawai gudang es krim Aice, karena pegawai tersebut meminta maaf tidak ikhlas hanya kira kira saja, dari itu lah maka Terdakwa mengatakan kalo kira-kira Terdakwa minta 2 juta bisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;



3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu ;

4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Ad.1. tentang unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Tentang unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan barang milik karyawan Gudang AICE dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yuniarto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian pengerusakan tersebut bermula Terdakwa menahan mobil fuso yang akan membongkar muat di gudang es krim aice karena tersinggung dengan pegawai es krim Aice yang tidak menanggapi Terdakwa yang meminta agar mobil fuso tidak memparkirkan di badan jalan dan jawaban dari pegawai Aice "Udah Gitu Aja", kemudian Terdakwa meminta kepada sopir fuso untuk memarkirkan di pinggir jalan yang terparkir di seberang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pegawai gudang es krim Aice saksi Suryadi dengan berkata "Kira-Kira Kalo Sudah Minta Maaf, Mobil Sudah Bisa Bongkar Belum ?" Terdakwa berkata "kalau mau minta maaf jangan kira-kira", lalu Terdakwa meminta duit sebesar dua juta bisa, sambil Terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah golok, ditancapkan ke tanah "Orang Kebalnya Seperti Apa, Kalau Sudah Kena Golok Ini, Pasti Tembus";

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama datang anggota TNI kerumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa menahan mobil, sedangkan Terdakwa tidak menahan hanya tidak memperbolehkan bongkar karena Terdakwa tersinggung, dari itulah Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok datang kembali ke gudang es krim Aice dengan marah marah kepada pegawai es krim Aice dengan mengatakan "Kerumah Kamurang Itu Ada Anggota Koramil, Jangan Karang Cerita Aja", karena tidak ditanggapi oleh pegawai es krim Aice maka Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap beberapa sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan senjata tajam



jenis golok di bagian jok motor dan bagian kelapa/stang motor, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saat pegawai gudang es krim aice datang kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengarahkan kepada pegawai tersebut senjata tajam tersebut hanya Terdakwa tancapkan ketanah saja. Dan untuk Terdakwa datang ke gudang es krim aice Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan tidak Terdakwa arahkan kepada pegawai es krim Aice, hanya senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap motor yang terparkir;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat pengrusakan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tentang unsur *"Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa akibat Terdakwa merusak barang dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang mengakibatkan tidak dapat dipergunakan lagi, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan



Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yuniarto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *"Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Tentang unsur *"Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa akibat Terdakwa merusak barang dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang mengakibatkan tidak dapat dipergunakan lagi, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Gudang AICE di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil karena mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan kembali dan atas kejadian tersebut para saksi korban membutuhkan waktu dan uang untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2150 ACD yang rusak pada bagian Kepala dan kaca Spidometer Pecah, milik saksi Ahmad Boyrichi Pratama Bin Suyatno dengan kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna kuning dengan Nomor Polisi BE 2401 GAB yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Mawongso Agung S Bin. M. Sudiman (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BE 2890 FV yang rusak pada bagian Sarung Jok dalam keadaan Robek, milik saksi Suwitno Bin Karso Dimejo (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2311 HC yang rusak pada bagian sarung jok dalam keadaan Robek, milik saksi Ferianto Alias Keling Bin Yunianto (Alm) dengan kerugian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah disita secara sah dan patut, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengursakan Terhadap Barang Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Yang Seluruhnya Milik Orang Lain*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAUHARI Bin TAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan bertali warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami John Paul Mangunsong, S.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., selaku Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)